



## **WALIKOTA PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 56 TAHUN 2019

TENTANG

ANAK DEKAT DENGAN SATWA DI KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan dan memanfaatkan potensi Taman Wisata Studi Lingkungan serta meningkatkan pelayanan penyampaian informasi pendidikan lingkungan hidup, perlu dilakukan metode kreatif dan inovatif untuk mendukung perubahan karakter anak mencintai satwa di Kota Probolinggo dengan tujuan sebagai *alternative* menanamkan karakter anak cinta satwa, sehingga muncul sifat peduli, menyayangi dan melestarikan lingkungan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Probolinggo tentang Anak Dekat Dengan Satwa Di Kota Probolinggo.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

- Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038 );
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.31/Menhut-II/2012 tentang Lembaga Konservasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 747);
  10. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.527/Menhut-II/2010 tentang UPT. Informasi dan Lingkungan Hidup Sebagai Lembaga Konservasi Dalam Bentuk Taman Satwa.
  11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7);
  12. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 93);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG ANAK DEKAT DENGAN SATWA DI KOTA PROBOLINGGO

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Probolinggo;
2. Walikota adalah Walikota Probolinggo;
3. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo;
5. UPT Informasi Pendidikan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UPT IPLH adalah UPT yang menaungi Taman Wisata Studi Lingkungan;
6. Taman Wisata Studi Lingkungan yang selanjutnya disingkat TWSL adalah Ruang Terbuka Hijau yang berbentuk Taman Satwa;
7. Satwa adalah Semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara;
8. Anak dekat dengan satwa yang selanjutnya disingkat Adek Dewa adalah Inovasi yang menyuguhkan pendidikan lingkungan hidup yang kreatif dan inovatif;
9. Lembaga pendidikan adalah badan organisasi yang bertugas mengadakan penelitian atas pengembangan ilmu yang berasal dari instansi swasta dan atau pemerintah;
10. Anak adalah manusia kecil yang lahir untuk menjadi generasi penerus cita-cita dan harapan manusia;
11. Dokter hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan Medik Veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan;
12. Perawat satwa (*animal keeper*) adalah tenaga keperawatan satwa yang ahli dalam perawatan satwa.

### BAB II

#### MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

##### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi TWSL sebagai taman satwa serta meningkatkan kualitas penyampaian informasi pendidikan lingkungan hidup yang lebih

inovatif dan kreatif serta mendukung pembangunan lingkungan hidup di Kota Probolinggo.

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah untuk memaksimalkan fungsi TWSL, penanaman pendidikan karakter, perubahan perilaku anak, pembelajaran interaktif, meningkatkan potensi dan Pendapatan Asli Daerah serta sebagai wisata edukasi khususnya melalui lembaga pendidikan pemerintah dan swasta dalam upaya pelestarian lingkungan hidup kepada anak.
- (3) Ruang lingkup ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah tentang :
  - a. pemanfaatan TWSL sebagai media pembelajaran penanaman karakter cinta, peduli serta menyayangi satwa oleh adek dewa; dan
  - b. melakukan interaksi langsung dengan menyentuh, memberi makan dan berfoto dengan satwa.

### BAB III

#### PENYELENGGARAAN ADEK DEWA

##### Pasal 3

- (1) Langkah awal dalam penyelenggaraan adek dewa yaitu melalui promosi dan melaksanakan kunjungan kesekolah-sekolah dengan memberikan fasilitas pemotongan harga karcis masuk serta pemberian *snack*.
- (2) Melakukan sosialisasi cerdas lewat radio Suara Kota, publikasi dan peringatan hari-hari lingkungan (Hari Cinta Puspa dan Satwa) dengan melibatkan komunitas pecinta satwa Kota Probolinggo.
- (3) Melaksanakan dialog interaktif dan *storytelling* dengan menyuguhkan materi edukasi yang dikemas secara menarik.

### BAB IV

#### PERSYARATAN, PROSEDUR DAN JANGKA WAKTU PELAYANAN

##### Pasal 4

- (1) Persyaratan Pelayanan yang harus dipenuhi pemohon adalah sebagai berikut :
  - a. mengirimkan surat permintaan layanan adek dewa kepada Kepala Dinas melalui Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo; dan
  - b. melampirkan daftar nama peserta yang akan mengikuti layanan adek dewa.
- (2) Prosedur pelaksanaan pelayanan adek dewa adalah sebagai berikut :
  - a. pemohon layanan datang ke ruang pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dengan membawa persyaratan pelayanan yang telah ditentukan;
  - b. petugas pelayanan menerima surat permohonan;
  - c. petugas menaikkan surat permintaan kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan disposisi;

- d. berkas pemohon akan diproses sesuai dengan petunjuk disposisi Kepala Dinas; dan
  - e. berkas yang telah disetujui akan dibuatkan jadwal pelayanan adek dewa.
- (3) Jangka waktu pelayanan akan diproses sesuai prosedur selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat permintaan dari pemohon dengan jangka waktu pelaksanaan kegiatan yang berdurasi sekitar 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) jam.

## BAB V

### BIAYA/TARIF DAN PRODUK LAYANAN ADEK DEWA

#### Pasal 5

- (1) Biaya/tarif yang dikenakan sesuai dengan tiket masuk TWSL berlaku dengan besaran biaya sebagai berikut :
- a) pendamping dewasa : Rp. 8.000,00/tiket; dan
  - b) anak-anak : Rp. 5.000,00/tiket.
- (2) Produk layanan yang dimaksud dalam adek dewa terdiri atas :
- a. *storytelling*;
  - b. pengenalan binatang melalui audio visual;
  - c. interaktif bersama dokter hewan;
  - d. *fun feeding* dengan satwa rusa dan ikan;
  - e. *fun show* dengan satwa siamang; dan
  - f. foto *booth* dengan satwa kaka tua.

## BAB VI

### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 6

- (1) Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan adek dewa sebagai penyampaian informasi pendidikan lingkungan hidup secara kreatif dan inovatif untuk anak sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenangnya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk :
- a. meningkatkan mutu penyelenggaraan adek dewa sebagai penyampaian informasi pendidikan lingkungan hidup secara kreatif dan inovatif untuk anak; dan
  - b. mengembangkan penyelenggaraan penyampaian informasi pendidikan lingkungan hidup sebagai media pembelajaran penanaman karakter cinta satwa dan pelestarian lingkungan hidup.

- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
- a. sosialisasi;
  - b. bimbingan teknis; dan
  - c. pemantauan dan evaluasi.
- (4) Melaporkan pelaksanaan hasil kegiatan kepada Walikota.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 21 Maret 2019

WALIKOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 21 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum**  
NIP. 19680108 199403 2 014